



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Kalimantan Satya Kencana
Lokasi : Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019
27 September 2019
Luas : ± 50.790 Ha
Tanggal Penilaian : 07 – 16 September 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Sedang**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-032 dengan masa berlaku 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Diah Mitarini (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarchman
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalimantan Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : - Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 937/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas ± 49.980 Ha
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas areal kerja ± 48.000 ha
- Perpanjangan SK IUPHHK melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 27 September 2019, luas ± 50.790 Ha,
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.790 Ha
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor Pusat : Revenue Tower Lt. 17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Komplek SCBD Jakarta, 12190 Telp: (021) 50857562.

- Kantor Cabang : Komplek Perdana Square Blok A No. 27, Jl. Perdana Pontianak Kalimantan Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 50857562
- f. Pengurus : Komisaris : Haryono Winarta
 Direktur Utama : Burdju Ronni Allan Felix
 Direktur : Trimurti Herlina
- g. Nomor S-PHPL : -
- h. Masa berlaku S-PHPL : -

(3) Ringkasan Tahapan

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------|--|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 4 September 2020 Kementerian LHK, Ditjen PHPL Subdit Penilaian Kinerja Hutan Alam | Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kalimantan Satya Kencana dalam satu tahun terakhir. |
| | 7 September 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII di Pontianak | Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah VIII di Pontianak dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Kalimantan Satya Kencana dalam satu tahun terakhir. |
| | 16 September 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII di Pontianak | Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah VIII di Pontianak dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan |
| Konsultasi Publik | 10 September 2020, Ruang Pertemuan Kantor Desa Mandau Baru | Meminta informasi dan masukan dari para pihak terkait pengelolaan hutan oleh PT Kalimantan Satya Kencana. Beberapa masukan dan informasi dari para pihak dan masyarakat Desa Mandau baru dan Desa Nyanggai, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat banyak yang mengadu terkait tumpukan tanah/kayu limbah di pinggir koridor yang mengganggu dan masuk ladang/lahan masyarakat (minta tolong dirapikan) • Minta bantuan sarana air bersih, karena jaringan air bersih yang ada rusak akibat banjir • Mohon perbaikan jalan di ke Desa • Mohon serapan tenaga kerja lokal khususnya dari Desa Mandau Baru diperhatikan • PT Kalimantan Satya Kencana pernah |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| | | <p>ada koordinasi terkait rencana beroperasi kembali dengan memberikan premi kayu Rp 25.000/m³ kepada desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian masyarakat mengetahui batas areal PT Kalimantan Satya Kencana • Selama PT Kalimantan Satya Kencana beroperasi selalu bantu masyarakat • Sebelum perbaikan jalan minta tolong dikonsultasikan terlebih dahulu karena bisa jadi menggusur tanah pamali/lahan milik masyarakat • Mohon bantuan Rumah Gembala • Desa minta/permohonan perbaikan jalan, honor guru dll. |
| Pertemuan Pembukaan | 9 September 2020 Base camp PT Kalimantan Satya Kencana | <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Sertifikasi PHPL di PT Kalimantan Satya Kencana • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 9 – 14 September 2020 Base Camp PT Kalimantan Satya Kencana dan Lapangan | Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor |
| Pertemuan Penutupan | 14 September 2020 Base Camp PT Kalimantan | Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--|--|
| | Satya Kencana | perbaikan kinerja PHPL PT Kalimantan Satya Kencana |
| Pengambilan Keputusan | 05 Oktober 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari | Diputuskan bahwa PT Kalimantan Satya Kencana dinyatakan lulus dan dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Sedang". |

(4) Resume Hasil Penilaian

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| 1. Prasyarat | | |
| Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI | Sedang | |
| Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) | Baik | Kepastian kawasan pemegang izin PT Kalimantan Satya Kencana, dalam 5 tahun terakhir dibuktikan berdasarkan kelengkapan SK IUPHHK-HA sebelumnya SK Nomor SK.937/Kpts-V/1999 tanggal 14 Oktober 1999 beserta Addendum SK Nomor 101/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 sedangkan yang berlaku saat ini adalah SK Perpanjangan Nomor SK.737/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan luas ± 50.700 hektar, jangka waktu izin 35 tahun berlaku efektif sejak tanggal 14 Oktober 2019. Legalitas perusahaan pemegang izin dan pemilik perusahaan tidak mengalami perubahan sesuai akte pendirian perusahaan tahun No.34/1998, perubahan terakhir kepemilikan saham sesuai akte No.19/2011 dan susunan pengurus perusahaan sesuai akte No.89/2017. Administrasi tata batas yang tersedia dikantor lapangan lengkap sesuai tingkat realisasi tata batas yang menjadi kewajibannya sesuai SK Perpanjangan menjadi belum temu gelang. |
| Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) | Sedang | Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana sesuai SK Perpanjangan menjadi baru mencapai 206.700 meter dilapangan, dengan adanya pelepasan sebagian areal kerja menjadi APL |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| | | <p>maka rencana penataan batas berubah menjadi sepanjang 210.057,65 meter hingga realisasinya dalam lima tahun terakhir menjadi sebesar 98,04% dari rencana. Sebelumnya realisasi penataan batas areal kerja mencapai temu gelang pada tahun 2012, dalam upaya mencapai kembali tata batas hingga temu gelang belum tersedia kelengkapan dokumen administrasi tata batas baik berupa bukti pengeluaran biaya maupun SK Rencana Penataan Batas/Pedoman Tata Batas.</p> |
| <p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p> | <p>Sedang</p> | <p>Letak areal kerja kawasan hutan PT Kalimantan Satya Kencana berbatasan persekutuan dengan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT didalam areal kerja berbatasan dengan HL dan APL. Bukti dokumen pengakuan eksistensi areal kerja IUPHHK-HA dari para pihak sebagian berupa Peta Lampiran SK Perpanjangan, BATB dengan HL dan telah bersinergi dengan KPHP dan KPHL. Dalam lima tahun terakhir diketahui pada seluruh segmen batas areal kerja kawasan hutan IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana ada konflik dengan batas endclave APL dalam areal kerja yang belum ditata batas. Ada upaya yang dilakukan pemegang izin dalam tahap awal ini sudah meningkatkan kembali kegiatan operasional dilapangan.</p> |
| <p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p> | <p>Baik</p> | <p>Dalam lima tahun terakhir berdasarkan Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana Lampiran SK Perpanjangan Nomor SK.737/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK Menhut. Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014) terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 47,71 hektar. Perubahan fungsi kawasan hutan telah disesuaikan pada dokumen perencanaan RKUPHHK-HA Periode 2020 s.d. 2029 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK Nomor SK.389/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/2020 tanggal 22 Januari</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|--|
| Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>). | Sedang | 2020. Dalam lima tahun terakhir PT Kalimantan Satya Kencana baru melaksanakan kembali kegiatan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja tahun 2020 terbatas kegiatan perambahan hutan. Hasil pendataan sampai dengan saat penilaian belum dilaporkan kepada instansi terkait bidang kehutanan. Berdasarkan observasi lapangan pada saat penilaian diketahui terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan lainnya berupa izin eksplorasi kegiatan penambangan bijih uranium skala laboratorium oleh Badan Tenaga Atom Nasional untuk persiapan rencana instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan tanpa izin dituangkan dalam unit kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan implementasinya perlu ditingkatkan. |
| Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI | Sedang | |
| Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL | Baik | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen visi misi tertulis secara legal mengacu SK Persetujuan RKUPHHK-HA Nomor SK.389/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/2020 tanggal 22 Januari 2020, Periode 2020 s.d. 2029 halama I-6 s.d. I.8, isi dari visi dan misi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHL yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial |
| Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan | Sedang | Dalam lima tahun terakhir terdapat bukti PT Kalimantan Satya Kencana melaksanakan kegiatan sosialisasi dokumen visi misi terbaru yang dibuat tahun 2020 dilaksanakan secara internal perusahaan mencakup level tingkatan jabatan dalam organisasi pemegang izin pada tanggal 20 Maret 2020 sedangkan kegiatan sosialisasi kepada eksternal masyarakat setempat yang jumlahnya sebanyak 11 desa pada tahap awal telah dilakukan kepada warga Desa Nyanggai dan Desa Mandau Baru sedangkan sisanya sebanyak 9 desa lainnya akan dilakukan secara bertahap pada tahun berikutnya. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan telah dilengkapi bukti-bukti berupa Berita Acara Kegiatan serta |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|--|
| | | kelengkapan administrasi lainnya berupa surat undangan, daftar hadir, materi sosialisasi dan dokumentasi foto kegiatan. |
| Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL | Sedang | Bukti implementasi PHPL sesuai visi misi oleh PT Kalimantan Satya Kencana, secara ril dijabarkan dalam sasaran kegiatan pemanfaatan hutan yang tertulis dalam Buku RKUPHHK-HA. Dalam lima tahun terakhir pemegang izin mengacu pada dua periode RKU yaitu periode 2011 s.d. 2020 ditetapkan sebanyak 11 point sasaran kegiatan pemanfaatan hutan dan RKU periode 2020 s.d. 2029 ditetapkan sebanyak 14 point sasaran kegiatan pemanfaatan hutan. Kesesuaian implementasi PHL dengan visi misi PT Kalimantan Satya Kencana periode 2011 s.d. 2020 secara keseluruhan mencapai rata-rata 95,17 % sebagian sasaran kegiatan pemanfaatan hutan yang belum tercapai yaitu pemanenan realisasi (33,54%), pembinaan hutan realisasi (59,92%) dan pengolahan & pemasaran hasil hutan realisasi (33,54%). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target RKU hingga 100% yaitu faktor cuaca, medan berat, biaya produksi lebih tinggi dari harga jual kayu niagawi dan komposisi target RKT selalu terdapat CO setiap tahunnya, tidak terbit RKT tahun 2016 dan terbit RKT non target tahun (2017-2019). |
| Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. | Sedang | |
| Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku | Buruk | Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan GANIS-PHPL pada IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana dengan kategori luas areal kerja 50.000 s.d. 100.000 baru tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, pemenuhan sesuai kewajiban jumlah minimalnya sampai dengan bulan September 2020 yaitu GANIS-PHPL Canhut., Nenhut., Binhut. dan sesuai jenis usaha GANIS-PHPL PKB-R dan jumlahnya $\leq 60\%$ tepatnya baru tercapai sebesar $(7/18 \times 100 = 38,89\%)$. Sedangkan pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan kualifikasi GANIS-PHPL yang belum tersedia personil bersertifikat dan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-------------|--|
| | | kompeten yaitu GANIS-PHPL Kurpet. dan Nenhut. |
| Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM | Sedang | Realisasi kumulatif dalam lima tahun terakhir terkait peningkatan kompetensi SDM GANIS-PHPL oleh pemegang izin PT Kalimantan Satya Kencana baru tercapai sebesar 38,89%. Berdasarkan buku dokumen RKT tahun 2020 terdapat bukti pemegang izin merencanakan DIKLAT. GANIS-PHPL Kurpet. dan belum merencanakan sesuai dengan kebutuhan untuk kualifikasi GANIS-Nenhut sehingga tingkat realisasi peningkatan melalui rencana sesuai kebutuhan prioritas menurut kualifikasinya baru mencapai $1/2 \times 100 = 50,00\%$. |
| Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan | Baik | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki kelegkapan dokumen ketenagakerjaan berupa, Daftar TKWNI s.d. Agustus 2020, Laporan Bulanan Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi, Daftar Wajib Lapor tahun 2019, PP periode 2019 s.d. 2021, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Kotak P3K, APD dan standar pembayaran upah mengacu UMP ditetapkan berdasarkan Pergub. Kalimantan Barat. |
| Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI | Baik | |
| Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL | Sedang | Dalam lima tahun terakhir tersedia struktur organisasi perusahaan dan yang terbaru ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT Kalimantan Satya Kencana Nomor 006/DR-KSK/VII/2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2020 keberadaan struktur organisasi telah dilengkapi job description. yang sesuai dengan kerangka PHPL. Berdasarkan jenjangnya struktur organisasi terbagi menjadi tiga tingkat jabatan dengan urutan dimulai dari jabatan tertinggi dipimpin Direktur Utama, Camp Manager, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, pada struktur organisasi perusahaan masih terdapat rangkap jabatan yaitu Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Seksi Keuangan dijabat oleh satu orang. |
| Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana | Sedang | Dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2020 pemegang izin PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki perangkat pendukung |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|---|
| | | Sistem Informasi Manajemen berbasis website dan tersedia tenaga pelaksana/operator yang memadai ditetapkan berdasarkan SK penugasan oleh Direktur Utama untuk menjamin terselenggaranya baik sistem informasi internal perusahaan maupun implementasi SI-PHPL melalui aplikasi Cruising Data pohon, SI-PUHH, SI-PNBP Online (SIMPONI), E-Monev Laporan Kinerja PHPL dan SIPT. Bukti implementasi E-Monev Laporan Kinerja PHPL oleh pemegang izin belum dapat ditunjukkan sehingga parameter yang sudah di upload belum dapat diverifikasi |
| Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya | Baik | Dalam lima tahun terakhir pemegang izin PT Kalimantan Satya Kencana telah membentuk kembali Organisasi SPI/internal auditor yang disahkan berdasarkan SK Direktur Utama Nomor 005/DIR-KSK/2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2020. Pada tahun 2016 s.d. 2019 kegiatan operasional terbatas pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan operasional baru aktif kembali sepenuhnya sejak terbit RKT tahun 2020 tanggal 16 April 2020. efektifitas pengawasan SPI dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA karena lembaganya baru terbentuk dan berdasarkan jadwalnya sudah mencakup bidang Perencanaan Hutan, Pengelolaan Hutan, Binhut., CSR dan HRD. |
| Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. | Baik | Pada tahun 2016 s.d. 2019 kegiatan operasional IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana terbatas pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan pengawasan berdasarkan jadwalnya akan dilakukan pada periode II tahun, tingkat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Berdasarkan SOP Satuan Pengawasan Internal terdapat komitmen pemegang izin untuk menjaga kesesuaian implementasi tindakan koreksi dan pencegahan manajemen sesuai standar PHPL dan VLK. |
| Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | Sedang | |
| Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, | Baik | Pada tahun 2016 s.d. 2019 kegiatan operasional IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana terbatas kegiatan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|---|
| pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya | | perlindungan dan pengamanan hutan karena pada tahun 2016 RKT tidak terbit dan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tebit RKT nontarget yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. kegiatan operasional PT Kalimantan Satya Kencana normal kembali pada kegiatan RKT tahun 2020. Kegiatan RKT tahun 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat warga Desa Kahiya, Desa Nyanggai dan Desa Mandau Baru telah mendapatkan persetujuan dalam bentuk dokumen BA Kegiatan Sosialisasi sebanyak 2 set dan Kesepakatan Bersama (MOU) sebanyak 5 set. Proses persetujuan telah memenuhi prinsip PADIATAPA atas dasar informasi awal yang memadai mencakup lokasi kegiatan penebangan, luas dan volume tebangan, nilai premi kubikasi kayu, program PMDH, kawasan lindung dan areal tidak ditebang didalam blok RKT. |
| Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas | Sedang | Dalam lima tahun terakhir terdapat persetujuan dari para pihak dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana yang tergabung dalam panitia tata batas dan saksi-saksi baik wakil pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Dengan pendekatan tingkat persetujuan sesuai BATB pada sepanjang trayek batas yang sudah selesai ditatabatas dilapangan yaitu mencapai 98,40 %. |
| Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD | Sedang | Pada tahun 2016 s.d. 2019 kegiatan operasional IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana vakum termasuk Program CSR (PMDH) dan baru aktif kembali sejak terbit RKT tahun 2020 pada tanggal 16 April 2020, Program CSR (PMDH) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2016 s.d. 2019 nontarget tetapi setiap tahunnya terdapat rekrutmen tenaga kerja untuk kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan sehingga dalam program dan pelaksanaan terdapat tingkat persetujuan sebesar 100% jadi rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD adalah $100\%/200\%*100= 50\%$. |
| Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung | Sedang | Dalam lima tahun terakhir terdapat bentuk persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung ANDAL a.n. PT Kalimantan Satya Kencana yang berlaku saat ini berasal dari Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|---|
| | | Barat, Persetujuan RKUPHHK-HA periode 2020 s.d. 2029 dari Kemenlhk. dan dokumen BA sosialisasi penyegaran penetapan kawasan lindung kepada masyarakat setempat warga sebanyak 11 desa dengan pertimbangan peluang akses dan aktifitasnya menjangkau lokasi-lokasi KL didalam areal kerja. Tingkat persetujuannya berdasarkan dokumen yang sudah tersedia ditambah bukti tindakan perbaikan maka tingkat persetujuan terkoreksi menjadi $9/13 \times 100 = 69,23$ % para pihak |
| 2. Produksi | | |
| Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. | Sedang | |
| Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. | Baik | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA |
| Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan penataan areal kerja di lapangan pada blok/petak RKT Tahun 2017 s/d 2019 sebagian mengacu RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 -2020 dan RKT Tahun 2020 yang sesuai dengan RKUPHHK-HA Periode 2020 – 2029 |
| Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja. | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan penandaan batas blok dan petak terbangun RKT Tahun 2020 (CO RKT 2019) dan sebagian terlihat jelas di lapangan, sedangkan RKT 2017 tidak ada kegiatan |
| Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | Sedang | |
| Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) | Baik | PT Kalimantan Satya Kencana memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll) |
| Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP pada semua tipe ekosistem yang ada dan baru dilakukan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|---|
| | | pengukuran sebanyak 4 kali dan sudah di analisis, namun demikian belum dapat dijadikan acuan untuk memprediksi riapnya |
| Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan analisis data potensi hutan hasil ITSP dalam menentukan JTT, namun belum berdasarkan data hasil analisis riap tegakan |
| Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan | Baik | |
| Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur, namun sebagian belum mengacu dengan ketentuan teknis |
| Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan sebagian besar SOP system silvikultur TPTI |
| Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang. | Baik | Berdasarkan hasil survey IHMB Tahun 2019, PT Kalimantan Satya Kencana masih terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 132 batang/Ha (≥ 25 batang/Ha) dan berdasarkan hasil identifikasi tegakan tinggal sebesar 33 pohon/hektar |
| Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan | Baik | Jumlah pohon per hektar untuk jenis komersial di areal PT Kalimantan Satya Kencana untuk tingkat tiang rata-rata sebanyak 312 pohon/ha dan tingkat pancang 1725 pohon/ha |
| Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. | Sedang | |
| Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sebagian sesuai dengan ketentuan teknis serta telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat |
| Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah menerpakan SOP RIL, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan |
| Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah | Sedang | Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT Kalimantan Satya Kencana rata-rata sebesar 20,30% |
| Verifier 2.4.4. | Baik | Faktor eksploitasi di areal PT Kalimantan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| Limbah pemanfaatan hutan minimal | | Satya Kencana berkisar 0,86 |
| Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya | Sedang | |
| Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>). | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun dokumen RKT Tahun 2017 s/d 2019 yang disusun mengacu sebagian RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan RKT 2020 disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 – 2029. Seluruh RKT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat |
| Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang. | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peta kerja sesuai RKT 2017 s/d 2020 yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sedangkan RKT 2016 tidak tersedia |
| Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan sebagian penandaan batas blok dan petak tebangan Blok RKT Tahun 2020 (CO RKT 2019) serta kawasan lindung <i>bufferzone</i> Hutan Lindung dan sempadan sungai yang terdeliniasi di peta kerja |
| Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. | Sedang | Selama periode RKT Tahun 2017 s/d 2019, Realisasi produksi kayu di PT Kalimantan Satya Kencana periode sebesar 0 %, sedangkan kegiatan penebangan baru dilaksanakan pada RKT 2020 dengan realisasi volume total sebesar 3,73%, dan volume kelompok jenis untuk Meranti sebesar 3,88%, Rimba Campuran sebesar 1,18% dan Kelompok Indah 0%. Adapun luas tebangan tidak melebihi rencana dan lokasinya penebangan sesuai dengan RKT Tahun 2020 |
| Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | Buruk | |
| Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial | Buruk | PT Kalimantan Satya Kencana tersedia Laporan Keuangan Audited yang berakhir 31 |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|---|
| | | Desember 2018 dan 2017 sedangkan Tahun 2019 masih dalam proses audit. Kesehatan Finansial Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan nilai likuiditas sebesar 1,43% dan 6,34%, nilai solvabilitas sebesar 5,37% dan 6,19% serta nilai rentabilitas negatif dengan opini auditor wajar dalam semua hal material |
| Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). | Sedang | Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam di PT Kalimantan Satya Kencana Tahun 2018-2019 tercapai sebesar 79,68% |
| Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional | Sedang | Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Kalimantan Satya Kencana sebesar 32% proporsional (perbedaan > 20 - 50%), |
| Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar | Buruk | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2017 s/d 2019 di PT Kalimantan Satya Kencana kurang berjalan lancar |
| Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan | Sedang | Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Kalimantan Satya Kencana tercapai sebesar 61,59% |
| Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan | Buruk | Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Kalimantan Satya Kencana Tahun 2017 s/d 2020 kurang dari 60% (<60%) dari yang direncanakan |
| 3. Ekologi | | |
| Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | Sedang | |
| Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi | Sedang | Alokasi jenis dan luas kawasan lindung telah mengacu kepada dokumen RKUPHHK terbaru, meliputi Buffer zone hutan lindung, sempadan sungai, lereng E, KKI, KPPN, KPSL/DPSL. Dan sebagian dapat diverifikasi secara langsung dilapangan, kondisi biofisik kawasan lindung tidak seluruhnya sesuai, yaitu terdapat pembukaan sempadan sungai perembang sampai ke bibir sungai untuk pembuatan camp produksi |
| Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan batas kawasan lindung pada buffer zone, Sempadan Sungai, Lereng >40 %, dan KPSL dengan realisasi penandaan sepanjang 199.468,30 meter dari seharusnya 510.124,67 meter atau sebesar 52,27 %, |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi | Sedang | tanda batas dijumpai keberadaannya Kondisi kawasan lindung yang berhutan pada 5 tahun terakhir sesuai hasil penafsiran citra landsat berkisar antara 83,50 % - 89,46 %, dengan kondisi sesuai hasil kunjungan lapangan didominasi hutan sekunder diikuti hutan primer, namun demikian PT Kalimantan Satya Kencana tidak memperhatikan secara baik dalam hal perencanaan operasionalnya yang bersinggungan dengan lokasi kawasan lindung sehingga terdapat pembukaan kawasan lindung sempadan sungai perembang yang relative luas dan menghilangkan tutupan hutan alam yang seharusnya dijaga |
| Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi | Sedang | Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi tanda batas dan pegakuan tanda batas kawasan lindung di areal izin kepada 7 desa dari 11 desa yang berada disekitar areal izin atau sebesar 63,63 %, |
| Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. | Sedang | Terdapat sebagian kecil laporan pengelolaan kawasan lindung, yaitu penandaan sebagian kawasan lindung sempadan sungai, kawasan lereng E, KPSL serta Buffer Zone Kawasan Lindung yang tercantum dalam laporan RKL-RPL periode semester I dan II 2019 dan semester I 2020, serta dalam dokumen RKT 2017 s/d 2020, sedangkan pada kawasan lindung belum KPPN dan KKI belum terdapat bukti dilakukan pengelolaan |
| Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | Sedang | |
| Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada | Sedang | Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan di PT Kalimantan Satya Kencana, yang mencakup seluruh potensi gangguan dalam areal izin antara lain Aktivitas peladang berpindah, Perambahan hutan Pencurian kayu, penebangan liar, Penambangan liar, Kebakaran hutan dan konflik social namun demikian prosedur yang tersedia belum mengacu secara keseluruhan peraturan yang terkait gangguan hutan dan terbaru |
| Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah berupaya menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai jenis gangguan, salah satunya adalah penyediaan sarana prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan secara jenis sebanyak 34 Jenis dari seharusnya 44 jenis atau 77,27 % sedangkan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| | | secara jumlah tersedia sebanyak 188 dari seharusnya 346 atau sebesar 54,34 % |
| Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan | Sedang | Tersedia Personil Perlindungan Hutan dengan lingkup kerja meliputi HUMAS, Pengamanan areal izin dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Untuk personil penanganan pengendalian kebakaran hutan jumlah yang tersedia telah sesuai ketentuan dalam Pasal 37 ayat 1 PerMENLHK No. P32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, namun demikian kualifikasi personil belum sesuai dengan ketentuan pada pasal 36 pada peraturan tersebut |
| Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan sebagian upaya upaya perlindungan hutan, kegiatan yang dilaksanakan belum mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan jenis kegiatan belum mencakup secara keseluruhan upaya <i>preemptif preventif represif</i> |
| Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan | Sedang | |
| Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air | Sedang | Tersedia Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi pemantauan curah hujan, erosi dan kualitas air, serta pencegahan erosi, sedimentasi, namun demikian pada pemantauan kualitas air belum lengkap menerangkan tehknis pengambilan sampel air, pada prosedur pelaksanaan konservasi tanah dan air belum secara lengkap mencantumkan bentuk bentuk bangunan konservasi tehnik sipil. Belum terdapat prosedur pengelolaan Limbah B3 dan secara pada prosedur baku mutu kualitas air serta kesuburan tanah, erosi dan sedimentasi belum mengacu kepada peraturan terkait |
| Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air | Sedang | Ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah belum sesuai ketentuan yaitu tersedia 4 item dari seharusnya 9 item atau sebesar 44.44 %, dengan kondisi sarana bisa berfungsi dengan baik |
| Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Tersedia SDM pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air pada struktur organisasi Pembinaan Hutan sebanyak 1 orang dengan kualifikasi GANIS PHPL BINHUT, dan merangkap sebagai personil |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| | | perlindungan hutan, tidak terdapat personil lain sebagai pelaksana langsung di lapangan untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) | Sedang | Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2018 dan RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020. Rencana tersebut sebanyak 9 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan atau sebesar 66,66 %, dengan bentuk kegiatan yaitu Pengerasan badan jalan, Pembuatan parit kanan kiri jalan, Pembangunan jembatan pada jalan, Penanaman areal kosong, Pembuatan terasing pada pinggir jalan yang dilengkapi dengan penanaman pohon untuk menahan laju aliran permukaan, Pembuatan bangunan cerucuk kayu pada areal yang rawan longsor. |
| Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2018 dan RKUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana tahun 2020. Rencana tersebut sebanyak 7 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 57,14 %, dengan bentuk kegiatan yaitu pengujian kualitas air, pemantauan plankton benthos, pemantauan sifat fisik kimia tanah dan pemantauan sedimentasi |
| Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air. | Sedang | Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa potensi pencemaran limbah B3. Sedimentasi, erosi. PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan sebanyak 12 kegiatan pengelolaan dampak untuk meminimalkan potensi dampak. |
| Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku. | Sedang | Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna namun demikian prosedur flora terbatas pada kelompok jenis pohon, sedangkan kelompok jenis kantong semar, palm, anggrek belum tercakup dalam prosedur. Untuk prosedur satwa cakupan meliputi identifikasi kelompok |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--------|---|
| | | jenis mamalia, reptile, burung dan ikan, belum mencakup kelompok jenis ampibi, dan insect, serta secara keseluruhan prosedur yang tersedia belum diperbarui menyesuaikan dengan regulasi terkait yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa serta PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. |
| Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi. | Sedang | Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup 6 kelompok jenis yaitu pohon, mamalia, burung, ampibi, ikan, dan reptile dari seharusnya 10 kelompok jenis flora dan fauna. |
| Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. | Sedang | Tersedia prosedur pengelolaan flora namun demikian cakupan prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic hasil identifikasi di areal izin PT Kalimantan Satya Kencana, Prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi |
| Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan | Sedang | Implementasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, kegiatan baru tahap identifikasi jenis pohon, belum mencakup kelompok jenis anggrek, kantong semar dan palm serta tumbuhan lain yang masuk kategori dilindungi dalam peraturan P.106 tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa dilindungi serta pada IUCN dan CITES, tahapan kegiatan belum mengacu kepada peraturan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--------|---|
| | | Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang penyelamatan tumbuhan dan satwa. |
| Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Terdapat gangguan hutan berupa penebangan tanpa izin, pembukaan ladang dan pembukaan kawasan lindung sempadan sungai perembang. Adanya gangguan hutan tersebut berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin |
| Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik | Sedang | |
| Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan). | Sedang | Tersedia prosedur pengelolaan fauna namun demikian cakupan prosedur tersebut belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic hasil identifikasi di areal izin PT Kalimantan Satya Kencana, Prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan yaitu Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dan PerMENLHK NO. P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi |
| Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan. | Sedang | Implementasi pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, kegiatan baru tahap identifikasi jenis pohon, belum mencakup kelompok jenis anggrek, kantong semar dan palm serta tumbuhan lain yang masuk kategori dilindungi dalam peraturan P.106 tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa dilindungi serta pada IUCN dan CITES, tahapan kegiatan belum mengacu kepada peraturan Pemerintah no 7 tahun 1999 tentang penyelamatan tumbuhan dan satwa. |
| Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. | Sedang | Terdapat gangguan hutan berupa penebangan tanpa izin, pembukaan ladang dan pembukaan kawasan lindung sempadan sungai perembang, dan perburuan. Adanya |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| | | gangguan hutan tersebut berpotensi mengancam keberadaan sebagian jenis fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin |
| 4. Sosial | | |
| Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Baik | |
| Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin | Sedang | Tersedia dokumen/laporan mengenai: pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut yaitu: SK ijin IUPHHK-HA, AMDAL, RKU 2011-2020, RKU 2020-2029, RKT 2016-2020, RO, identifikasi pemilik ulayat RKT 2020, identifikasi perladangan Tahun 2020, Surat Persetujuan (berita acara) dengan masyarakat (Premi kayu), realisasi kegiatan kelola sosial 2016-2020, dan data profil desa/monografi desa (Data BPS). Namun tidak ada RKAP dan monev kegiatan PMDH |
| Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. | Baik | Di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP dan pedoman tata batas. Sementara itu mekanisme penyelesaian konflik diakomodir oleh SOP nomor: KSK/SOP/3.09 dan KSK/SOP/3.10. Setiap PAK, perusahaan selalu melaksanakan penataan batas adat Hak Ulayat |
| Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH | Baik | Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia berupa SOP: SOP Sosialisasi, SOP tata batas partisipatif, dll, dan dokumen lainnya seperti: RKU, RKT, RO, dokumen perjanjian/ kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT Kalimantan Satya Kencana |
| Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. | Sedang | Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat hukum adat/setempat, namun baru sebagian dan tata batas kawasan belum pengukuhan |
| Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH | Sedang | Areal PT Kalimantan Satya Kencana terbukti telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari pemerintahan pusat sampai |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| | | daerah, serta sebagian dari masyarakat setempat tentang luas dan batas (sehingga bisa beroperasi). Penataan batas areal belum selesai (belum pengukuhan) dan terdapat APL baru (Dusun Inau) yang belum ditata batas |
| Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | Sedang | |
| Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (tersedia 92%), seperti: RKU, RKT, AMDAL, RKL/RPL, RO, SOP, laporan kegiatan PMDH, dan E-Monev. Namun tidak tersedia laporan Monev dari kegiatan PMDH dan tidak ada RKAP |
| Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat | Baik | Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat di PT Kalimantan Satya Kencana tersedia lengkap dan legal, berupa SOP dan dokumen lainnya seperti: dokumen perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat, dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan dokumen laporan |
| Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH | Sedang | Unit Manajemen PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat di 3 desa sekitar Blok RKT 2020 yang disertai bukti berupa laporan, notulensi, daftar hadir dan foto kegiatan. Namun tidak dilengkapi dengan berita acara dan ada beberapa desa yang belum terjangkau sosialisasi |
| Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. | Sedang | Realisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PT Kalimantan Satya Kencana masih terbatas, berupa pemanfaatan tenaga kerja, perbaikan jalan, sosialisasi, honor tokoh masyarakat dengan bukti realisasi berupa laporan, kuitansi/bukti bayar, notulensi, daftar hadir, dan foto Acara. Masih banyak kegiatan PMDH dan sosialisasi yang belum terealisasi, dan tidak ada dokumen monev |
| Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (86,7 %). Hal ini karena tidak tersedia dokumen Monev kegiatan PMDH, tidak ada RKAP, dan dokumen sosialisasi tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| | | lengkap |
| Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | Sedang | |
| Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH | Sedang | Unit Manajemen PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana dan Laporan Pelaksanaan) |
| Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | Baik | Unit Manajemen PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas (dilengkapi dengan flowchart) mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (dokumen Rencana dan Laporan Pelaksanaan) |
| Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat ekonomi berupa RKU, RKT, RKL/RPL, RO, dan kesepakatan bersama dengan desa. Namun belum lengkap (tidak ada RKAP) |
| Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat kurang dari 50%, melalui perekrutan tenaga kerja lokal, program PMDH (perbaikan jalan dan honor tokoh masyarakat) |
| Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak | Sedang | Terdapat bukti dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, SIPPUH, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun masih banyak rencana kegiatan PMDH yang belum terlaksana dan tidak ada dokumen Monev kegiatan PMDH |
| Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal | Sedang | |
| Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP yang dilengkapi dengan flowchart, prosedur. Namun referensi/acuan pada SOP tersebut belum menyesuaikan dengan peraturan terbaru seperti |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------|--|
| | | P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik/potensi konflik. |
| Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik | Sedang | Peta rawan konflik yang tersedia tidak merinci potensi konflik dan belum sesuai dengan pedoman pemetaan konflik sesuai peraturan yang berlaku (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016) |
| Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki struktur organisasi untuk menangani konflik yang didukung/disepakati oleh pihak eksternal (Kecamatan Pinoh Selatan), sementara pihak eksternal lainnya (2 Kecamatan) belum bisa diketahui. Selain itu belum ada kebijakan terkait pendanaan untuk penyelesaian berbagai konflik yang membutuhkan pembiayaan |
| Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah mencatat/mendata dan berupaya menyelesaikan sebagian potensi konflik yang terjadi (berupa: Laporan, arsip Surat, Berita Acara, daftar hadir pertemuan dan dokumentasi visual), namun belum ada dokumen pemetaan dan resolusi konflik sesuai P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 |
| Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja | Sedang | |
| Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan sebagian butir-butir pada Peraturan Peraturan periode 2019-2021 (hubungan industrial) dengan seluruh karyawan. Beberapa yang belum terealisasi, adalah: Penilaian Kinerja Karyawan dan fasilitas camp belum memadai (masih tahap pembangunan) |
| Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan secara eksternal dan internal. Pada periode Tahun 2016 - 2020 baru sebagian besar yang terealisasi (86,96%) |
| Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya | Sedang | Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan periode 2019-2020, SOP Penilaian Kinerja Karyawan (KSK/SOP/4.06), dan SOP Promosi Jabatan (KSK/SOP/4.8). PP telah diimplementasikan, namun Penilaian Kinerja Karyawan dan promosi karyawan belum diimplementasikan sehubungan perusahaan baru mulai beroperasi kembali |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya | Sedang | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP periode 2019-2020 dan sebagian besar telah diimplementasikan berupa pembayaran upah tepat waktu, sesuai UMK, ada THR. Namun terkait sarana olah raga, sarana kesehatan/klinik, dan sarana ibadah belum tersedia, serta kendaraan operasional kurang memadai |
| 5. Verifikasi Legalitas Kayu | | |
| Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK | | |
| Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 937/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas ±49.980 Ha, Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas ± 48.000 Ha, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.737/Menlhk/setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 27 September 2019 seluas ± 50.790 Ha. Areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000, areal PT Kalimantan Satya Kencana seluruhnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) |
| Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK). | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHK sehubungan dengan perpanjangan IUPHHK-HA, yaitu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHK Nomor: S.285/IPHH/PNBP/HPL.4/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|--|
| | | Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Luran dan Peredaran Hasil Hutan, yaitu sebesar Rp. 8.888.250.000, tersedia bukti slip pembayaran luran IUPHK melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta. Pembayaran dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor Kode Billing 820190826266014 dan NTPN 32DE47QLTAQGPVCU |
| Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | Memenuhi | Pada areal IUPHHK-HA PT Kalimantan Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat lokasi eksplorasi tambang uranium oleh Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang telah beroperasi sejak lama sebelum PT Kalimantan Satya Kencana beroperasi |
| Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang | | |
| Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 10/VI-BUHA/2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Februari 2011 dan dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Kalimantan Satya Kencana Skala 1 : 50.000. RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020 tersebut berakhir sampai tanggal 13 Oktober 2019. RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Kalimantan Satya Kencana juga telah mempunyai RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 - 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2019. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 - 2029 PT Kalimantan Satya Kencana Skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA Periode 2020 – 2029 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|---|
| | | Desember 2029. PT Kalimantan Satya Kencana juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan RKTUPHHK-HA tahun 2020 telah disahkan oleh Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. |
| Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dengan cat berwarna kuning pada jalur rintisan dan Buffer Zona Hutan Lindung Bukit Malintang dengan cat berwarna merah pada jalur rintisan. |
| Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan | Memenuhi | Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Peta RKTUPHHK-HA tahun 2020 juga telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan. |
| Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | | |
| Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 10/VI-BUHA/2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Februari 2011 dan dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Kalimantan Satya Kencana Skala 1 : 50.000. RKUPHHK-HA Periode 2011 – 2020 tersebut berakhir sampai tanggal 13 Oktober 2019. RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|-----------------------------------|--|
| | | <p>dan Peta pendukung lainnya. PT Kalimantan Satya Kencana juga telah mempunyai RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2020 - 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2019. RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 - 2029 PT Kalimantan Satya Kencana Skala 1 : 100.000. RKUPHHK-HA Periode 2020 – 2029 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.</p> |
| Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri | tidak diterapkan penilaian/ NA | PT Kalimantan Satya Kencana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Kalimantan Satya Kencana dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam |
| Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan | | |
| Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn Blok RKT 2020 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,13%, sedangkan uji petik di TPK Antara/Logpond Semadin Lengkong tidak dapat dilakukan karena tidak ada persediaan kayu. Hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan |
| Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan | | |
| Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, | Belum diterapkan penilaian | Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Kalimantan Satya Kencana pada periode Sertifikasi ini belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Semadin Lengkong sehingga belum dapat dilakukan penilaian |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------------------------|---|
| - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | | atau verifikasi terhadap surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK). Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan Km 40 diketahui pada kolom pengurangan masih nihil kecuali pada Bulan Juni 2020 ada pengurangan kayu yang digunakan untuk kebutuhan sendiri berupa pembangunan sarana dan prasarana sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pemakaian Sendiri/Penggunaan Sendiri Nomor: 01/BAP/DKDS/KSK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, sebanyak 139 batang volume 153,68 m ³ |
| Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA | | |
| Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2020 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label biru dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu. |
| Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna biru kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya |
| Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | | |
| Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. | Belum diterapkan penilaian | PT Kalimantan Satya Kencana dalam periode Sertifikasi ini belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan Km 40 ke TPK Antara/Logpond Semadin Lengkong, sehingga pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK belum dapat dilakukan |
| Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) | | |
| Verifier a. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi dokumen Surat |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------------------------|--|
| Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | | Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. |
| Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH | Memenuhi | Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode September 2019 - September 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. |
| Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. |
| Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| Verifier Dokumen PKAPT. | Belum diterapkan penilaian | PT Kalimantan Satya Kencana telah mendapatkan hak akses ke portal spt.kemendag.go.id untuk dapat menerbitkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT. Berdasarkan hasil verifikasi dalam periode Sertifikasi ini, PT Kalimantan Satya Kencana belum melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. |
| Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal | Belum diterapkan penilaian | Dalam periode September 2019 – September 2020 PT Kalimantan Satya Kencana belum melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. |
| Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan |
| Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | | |
| Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan melingkupi areal PT Kalimantan Satya Kencana dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996 dan dokumen RKL-RPL yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Sehubungan dengan adanya perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan |
| Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | |
| Verifier a. Dokumen RKL dan RPL | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun telah mengacu kepada dokumen SEL, baik dari segi pengelolaan |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-----------------|---|
| | | <p>dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya, dan dokumen RKL-RPL telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui SK No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Sehubungan dengan adanya perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.</p> |
| <p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, BPHP Wilayah VIII Pontianak dan KPH Wilayah Melawi</p> |
| <p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p> | | |
| <p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen Prosedur Operasional Standar Penanganan Kecelakaan Kerja dan Darurat Medis, Nomor Dokumen: KSK/SOP/4.05, tanggal terbit 01 Juni 2011, Revisi 2 tanggal 01 Juli 2020, dan Prosedur Operasional Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|--|
| | | (K3), Nomor Dokumen: KSK/POS/Ummum.01, tanggal terbit 20 Oktober 2018, Revisi 1 tanggal 01 Juli 2020 yang telah mendeskripsikan tentang pedoman atau prosedur K3 untuk masing-masing bagian dalam operasional di lapangan seperti prosedur K3 untuk bagian perencanaan, penebangan, penyaradan, pengangkutan, dll. Selain itu SOP tersebut juga telah menjelaskan tentang kelengkapan APD yang harus dipakai untuk masing-masing bagian di lapangan. Terdapat penunjukkan personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau implementasi K3 di lapangan yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik |
| Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua peralatan berfungsi dengan baik. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Daftar Kecelakaan Kerja PT Kalimantan Satya Kencana. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja yaitu, diantaranya: Nomor, Bulan, Jumlah, Nama Karyawan, Jabatan/Bidang, Cedera, Penanganan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. |
| Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | Karyawan PT Kalimantan Satya Kencana saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu tersurat dalam |

| Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| | | Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2019 - 2021 yang di dalamnya terdapat kebijakan perusahaan tentang kebebasan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu pada Bab III disebutkan bahwa Pengusaha memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan untuk membentuk dan atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan yang dipasang di papan pengumuman. |
| Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | Memenuhi | PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi Nomor: 560/18/Tahun 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalimantan Satya Kencana, ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 15 April 2019. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Melawi P.R Benirobin, S.Sos, M.Si. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal sahkan. |
| Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) | | |
| Verifier Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Kalimantan Satya Kencana tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Kalimantan Satya Kencana sampai dengan Bulan Agustus 2020 memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 43 orang, yang terdiri dari 6 orang karyawan tetap, 13 orang karyawan PKWT, 8 orang karyawan harian, dan 16 orang karyawan borongan. |

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 275.3/SKEP-MUTU/X/2020

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA
KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

MUTU-4179GH/1.1/07072020

SIGN
HERE

PT. MUTUAGUNG LESTARI

- Memperhatikan : Surat Perjanjian No. 0438.3/MUTU/PHPL/V/2020, 024/DIR/KSK-MAL/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Kalimantan Satya Kencana.
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-032 atas nama PT Kalimantan Satya Kencana sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.737/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 Tanggal 27 September 2019 atas areal seluas ± 50.790 Ha, dengan Predikat "SEDANG".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun yaitu tanggal 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kalimantan Satya Kencana.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 05 Oktober 2020
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.1/07072020